



salinan

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF KEGIATAN LAINNYA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN.

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah mengenakan Tarif Layanan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan tarif pelayanan sehingga perlu dicabut dan diperbaharui;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Tarif Kegiatan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
  6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 63);
  7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN TARIF KEGIATAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen yang selanjutnya disingkat RSUD Kajen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.
6. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan lainnya yang diberikan kepada pengguna jasa.
7. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.
8. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.
11. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
13. Bahan habis pakai adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
14. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, pelaksana teknis dan manajemen.
17. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
18. Perawat adalah tenaga kesehatan yang termasuk kelompok tenaga keperawatan yang terdiri dari berbagai jenis perawat.
19. Bidan adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan.
20. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisen), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik,

elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.

21. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
22. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
23. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah serangkaian tindakan asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang diberikan oleh berbagai jenis perawat dan atau bidan.
24. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
25. Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
26. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
27. Ruang rawat inap khusus semi intensif (HCU dan Perinatologi) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator);
28. Ruang rawat inap khusus intensif (ICU, PICU dan NICU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).

29. Perawatan One Day Care yang selanjutnya disingkat ODC adalah perawatan dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
30. Tindakan medik operasi One Day Surgery yang selanjutnya disingkat ODS adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum;
31. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
32. Case Mix INA-CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif pada BLUD RSUD Kajen.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besarnya tarif dengan memperhatikan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan
- c. meningkatkan mutu pengembangan pelayanan.

## BAB III NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

### Pasal 4

Semua Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan lainnya di RSUD Kajen dipungut tarif dengan nama tarif RSUD Kajen.

## Pasal 5

Obyek tarif RSUD Kajen adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan kegiatan lainnya.

## Pasal 6

Subyek tarif RSUD Kajen adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Kajen.

## BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

### Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan Kesehatan

## Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelayanan Medis;
  - b. Pelayanan Penunjang Medis; dan
  - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan.
- (3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap; dan
  - c. pelayanan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. poliklinik;
  - b. kamar operasi;
  - c. kamar tindakan non operasi; dan
  - d. hemodialisa.
- (6) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. ruang rawat inap;

- b. ruang rawat inap khusus semi intensif (HCU dan Perinatologi);
  - c. ruang rawat inap khusus intensif (ICU, PICU dan NICU);
  - d. kamar tindakan non operasi;
  - e. kamar tindakan operasi; dan
  - f. kamar bersalin.
- (7) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. ruang triage;
  - b. ruang resusitasi;
  - c. kamar tindakan non operasi;
  - d. kamar tindakan operasi;
  - e. ruang observasi; dan
  - f. ruang rawat transit.

Paragraf 1  
Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pemeriksaan dan konsultasi;
  - b. Visite dan konsultasi;
  - c. Tindakan Medis Operatif (TMO);
  - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
  - e. Tindakan Persalinan;
  - f. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K);
  - g. Pelayanan Medikolegal; dan
  - h. Medical Check Up (MCU).
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat inap khusus semi intensif dan rawat inap khusus intensif.
- (4) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis pembedahan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal yang dilakukan di Kamar Operasi dan dibedakan menjadi:

- a. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS);
  - b. Tindakan Medis Operatif (TMO) Kecil;
  - c. Tindakan Medis Operatif (TMO) Sedang;
  - d. Tindakan Medis Operatif (TMO) Besar; dan
  - e. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus.
- (5) Pengelompokan Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium) dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.
- (6) Berdasarkan faktor pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus dapat dibagi lagi menjadi Khusus I, Khusus II, Khusus III dan seterusnya sesuai dengan hasil skoring terhadap 5 (lima) faktor pertimbangan.
- (7) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di luar kamar operasi dan dibedakan menjadi:
- a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil;
  - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang;
  - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar; dan
  - d. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus.
- (8) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan di kamar bersalin yang meliputi:
- a. Persalinan normal;
  - b. Persalinan dengan penyulit sedang;
  - c. Persalinan dengan penyulit besar; dan
  - d. Tindakan Medik Non Operatif Kebidanan.
- (9) Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapeutik yang meliputi:
- a. Hemodialisa;
  - b. Endoskopi;
  - c. Colonoskopi; dan

- d. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K) lainnya yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (10) Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Visum et repertum kecelakaan lalu lintas;
  - b. Visum et repertum kekerasan fisik;
  - c. Visum et repertum kekerasan seksual;
  - d. Visum et repertum jenazah;
  - e. Pelayanan medis asuransi;
  - f. Pelayanan penerbitan surat keterangan sehat;
  - g. Pelayanan penerbitan surat keterangan cuti; dan
  - h. Pelayanan penerbitan surat keterangan medis.
- (11) Rincian Tindakan Medis Operatif (TMO) dan Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan memperhatikan rekomendasi Komite Medik.

## Paragraf 2 Pelayanan Penunjang Medis

### Pasal 9

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiologi;
- c. pelayanan rehabilitasi medis;
- d. pelayanan elektromedis;
- e. pelayanan bank darah;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan gizi;
- h. pelayanan kamar jenazah;
- i. pelayanan ambulance; dan
- j. pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

### Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan Patologi Klinik (PK).

- (2) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. Pemeriksaan modalitas X-Ray;
  - b. Pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG); dan
  - c. Pemeriksaan modalitas Computerized Tomography (CT-Scan).
- (3) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
  - a. Pelayanan fisioterapi;
  - b. Pelayanan terapi wicara;
  - c. Terapi okupasi; dan
  - d. Pelayanan rehabilitasi medik lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (4) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas :
  - a. Elektrokardiograph (EKG);
  - b. Echocardiography; dan
  - c. Treadmil.
- (5) Pelayanan bank darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan pelayanan sediaan darah, pelayanan skrining sediaan darah dan pelayanan skrining calon pendonor darah.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
  - a. Pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. Pelayanan farmasi non klinis.
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri atas :
  - a. Pelayanan gizi klinis; dan
  - b. Pelayanan gizi non klinis (produk gizi atau diet makan pasien).
- (8) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri atas:
  - a. Sewa kamar jenazah;
  - b. Pemandian jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - c. Konservasi jenazah;
  - d. Pemulasaraan jenazah lengkap;
  - e. Pengawetan jenazah; dan
  - f. Upacara jenazah.
- (9) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf I meliputi:

- a. Pelayanan Ambulance Rujukan;
- b. Pelayanan Ambulance Penjemputan;
- c. Pelayanan Ambulance Pulang; dan
- d. Pelayanan Mobil Jenazah.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Asuhan Keperawatan

### Pasal 11

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan asuhan keperawatan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral dan Ruang Bersalin (VK).
- (2) Jenis pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asuhan keperawatan mandiri rawat jalan;
  - b. asuhan keperawatan minimal (*minimal care*);
  - c. asuhan keperawatan parsial (*partial care*); dan
  - d. asuhan keperawatan total (*total care*).
- (3) Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.
- (4) Besaran tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Kegiatan Lainnya

### Pasal 12

- (1) Kegiatan lainnya yang dikenakan tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya.

- (2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. magang;
  - b. study banding;
  - c. praktik lapangan; dan
  - d. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penelitian kesehatan; dan
  - b. Penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi kegiatan sewa dan pelayanan parkir.
- (5) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. sewa aula (auditorium) atau gedung sekali pakai;
  - b. sewa lahan atau tempat;
  - c. sewa galeri ATM;
  - d. sewa tempat puja sera; dan
  - e. sewa kantor.
- (6) Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan lainnya selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V KOMPONEN TARIF

### Pasal 13

- (1) Tarif Rumah sakit kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi komponen:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi (sewa kamar dan makanan pasien), bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Besaran Komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan terhadap tarif kegiatan pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

#### Pasal 14

Tarif Rumah sakit kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi komponen Jasa Sarana dan/atau jasa pelayanan lainnya.

### BAB VI PERHITUNGAN TARIF

#### Paragraf 1 Biaya Jasa Sarana

#### Pasal 15

- (1) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 16

- (1) Perhitungan biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *Unit Cost* (UC) dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan (*Pricing Policy*) dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekitar, tingkat inflasi, suku bunga bank, asas keadilan dan kepatutan, kontinuitas dan pengembangan layanan serta kompetisi yang sehat dengan tarif rumah sakit sekitar.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya yang dikeluarkan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, belanja pemeliharaan dan biaya investasi dalam satuan waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja barang dan jasa untuk kebutuhan operasional rumah sakit yang terdiri dari Bahan Habis Pakai (BHP) Alat Kesehatan, BHP Alat Non Kesehatan (Alat Perkantoran, Alat Rumah Tangga, Alat Elektronik, Alat Mesin dan ATK serta barang Cetakan) dan belanja beban pemakaian utilisasi (listrik, air, telephon, internet dan biaya beban utilisasi lainnya).
- (6) Belanja investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja modal atau aset yang nilainya dihitung dalam tahunan (annual) meliputi gedung dan fasilitas fisik bangunan, sarana prasarana infrastruktur, barang modal alat kesehatan dan barang modal alat non kesehatan (alat perkantoran, meubeuler, alat rumah tangga, alat elektronik, alat mesin dan kendaraan).

Paragraf 2  
Biaya Jasa Pelayanan

Pasal 17

- (1) Biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.
- (2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga perawat dan bidan yang melakukan pelayanan asuhan keperawatan.
- (4) Jasa tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga kesehatan selain dokter, perawat dan bidan yang melakukan pelayanan penunjang medis (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, Dietisien/nutrisisionis, perekam medis dan tenaga kesehatan lainnya).
- (5) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang medis (sopir ambulance dan mobil jenazah, petugas kamar jenazah dan tenaga lainnya).
- (6) Besaran jasa pelayanan ditetapkan sama untuk jenis pelayanan yang sama pada seluruh kelas perawatan kecuali Kelas VIP dan di atasnya yang ditetapkan lebih tinggi dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan.
- (7) Penentuan besaran biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
  - b. masukan dari berbagai unsur pelayanan di rumah sakit;
  - c. kondisi keuangan rumah sakit; dan
  - d. keberlangsungan pelayanan.

Paragraf 3  
Tarif Pelayanan

Pasal 18

- (1) Perhitungan tarif pelayanan rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler (eksekutif) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelayanan rawat jalan reguler sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP); dan
  - b. pelayanan rawat jalan non reguler (eksekutif) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (2) Perhitungan tarif pelayanan rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
  - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP); dan
  - c. kelas I (satu) dan di atasnya ditetapkan lebih besar dari Kelas II (dua) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (3) Perhitungan tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau *Break Even Point* (BEP) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (4) Besaran tarif kegiatan pelayanan kesehatan dan tarif kegiatan lainnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PELAYANAN KHUSUS FARMASI

Pasal 19

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).

- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan farmasi non klinik; dan
  - b. pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
  - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi:
- a. konsultasi farmasi klinis rawat jalan; dan
  - b. asuhan farmasi klinis rawat inap.
- (5) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) yang merupakan penjumlahan dari Harga Faktur (Harga Nett Apotek [HNA] ditambah PPN) yang ditambah dengan Profit Margin (PM) sebagai berikut:

No.	Harga Beli (Rupiah)	Profit Margin (%)
1	s.d 50.000	20
2	50.001 - 100.000	17,5
3	100.001 - 500.000	15
4	500.001 - 1.000.000	12,5
5	Lebih dari 1.000.000	10

- (6) Pemanfaatan margin keuntungan obat dan BHP RSUD dari pelayanan farmasi non Klinik sebagaimana pada ayat (5) diatur selanjutnya melalui Keputusan Direktur.
- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal :
- a. pelayanan kesehatan;
  - b. sarana dan prasarana kesehatan; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan (diklat).

- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs yang berlaku.
- (4) Untuk pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 21

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan lainnya dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.

- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Direktur.

## BAB X KERINGANAN BIAYA PELAYANAN

### Pasal 24

- (1) Bupati memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktur RSUD dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya).
- (2) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
- (3) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf serta dilakukan survey lapangan.
- (4) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Direktur setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.
- (5) Untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diatur tersendiri oleh pemerintah dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang setingkat Camat.
- (6) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya) ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG

### Pasal 25

- (1) Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB XII PENGELOLAAN PENDAPATAN

### Pasal 26

- (1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi.
- (3) Tata kelola keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII PERUBAHAN TARIF

### Pasal 27

- (1) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Kajen dilakukan evaluasi dan revisi paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Direktur menyampaikan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan kepada Bupati dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

## BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Direktur rumah sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya atau terjadi kenaikan harga BHP yang dinilai dapat mengganggu operasional rumah sakit.

- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 8 Agustus 2022  
BUPATI PEKALONGAN

TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 65  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
 NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 DAN TARIF KEGIATAN LAINNYA  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KAJEN KABUPATEN  
 PEKALONGAN.

BESARAN TARIF KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	Rp75.000
2	Klinik Spesialis	Rp60.000
3	Gigi Mulut	Rp37.000
4	Umum	Rp37.000
5	VCT	Rp37.000
6	MCU	Rp37.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp45.000
2	Sedang	Rp85.000
3	Besar	Rp122.000
4	Khusus	Rp156.000

3. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Gigi dan Mulut

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp69.000
2	Sedang	Rp163.000
3	Besar	Rp279.000
4	Khusus	Rp332.000

4. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Khusus Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	MMPI II – Eksekutif/ Profesional	Rp300.000
2	MMPI I – Umum	Rp200.000
3	MMPI II – Pelajar	Rp125.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
4	Psikoterapi Reduktif	Rp105.000
5	Psikiatri Dasar	Rp55.000

5. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Sub Spesialis	Rp5.000
2	Klinik Spesialis	Rp4.000
3	Klinik Umum	Rp2.000
4	Klinik Gigi	Rp3.000
5	Klinik VCT	Rp3.000
6	Klinik MCU	Rp2.000

6. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	Rp23.000
2	Interpretasi dan PIO Resep	Rp2.000
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp1.000
4	Tuslah Farmasi Racikan	Rp1.500
5	Dispensing Obat Intravena	Rp12.000

7. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	Rp60.000
2	Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisionis	Rp19.000

8. Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp75.000
2	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp75.000
3	Visum et repertum kekerasan seksual	Rp75.000
4	Visum et repertum jenazah	Rp150.000
5	Pelayanan Medis Asuransi	Rp30.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp20.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Cuti	Rp20.000
8	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp20.000

9. Pelayanan Medical Check Up (MCU)

No	Jenis Pemeriksaan	Paket Sederhana	Paket Sedang	Paket Lengkap
1	Pemeriksaan Dokter	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
2	Thorax PA	Rp90.000	Rp90.000	Rp90.000
3	EKG	Rp55.000	Rp55.000	Rp55.000
4	Laboratorium:			
	- Hematologi	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
	- Urine Lengkap	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
	- GDP	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000
	- GD 2 jam PP	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000
	- Ureum		Rp20.000	Rp20.000
	- Kreatinin		Rp20.000	Rp20.000
	- Asam Urat		Rp20.000	Rp20.000
	- Kolesterol Total		Rp20.000	Rp20.000
	- Trigliseride		Rp27.000	Rp27.000
	- SGOT			Rp20.000
	- SGPT			Rp20.000
	- HDL			Rp27.000
	- LDL			Rp27.000
	- HBsAg			Rp39.000
	- HIV			Rp70.000
5	Pemeriksaan Spesialis:			
	- Klinik Penyakit Dalam		Rp60.000	Rp60.000
6	Cetak Hasil MCU	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
7	Asuhan Keperawatan	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000
	TOTAL	Rp290.000	Rp457.000	Rp680.000

B. RAWAT INAP

1. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp70.000
2	Kelas II	Rp110.000
3	Kelas I	Rp170.000
4	Kelas VIP	Rp290.000
5	Kelas VVIP	Rp365.000
6	HCU Dan Perinatologi	Rp290.000
7	ICU	Rp440.000

No	Kelas Rawat	Tarif
8	Rawat Gabung Kelas III	Rp35.000
9	Rawat Gabung Kelas II	Rp55.000
10	Rawat Gabung Kelas I	Rp85.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	Rp145.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	Rp182.500

## 2. Makan Diet Pasien Per Hari

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp69.000
2	Kelas II	Rp78.000
3	Kelas I	Rp87.000
4	VIP	Rp105.000
5	VVIP	Rp123.000
6	HCU dan Perinatologi	Rp105.000
7	ICU	Rp123.000

## 3. Visite Dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp60.000
2	Kelas II	Rp60.000
3	Kelas I	Rp60.000
4	Kelas VIP	Rp90.000
5	Kelas VVIP	Rp116.000
6	HCU / Perinatologi	Rp90.000
7	ICU	Rp135.000
8	Rawat Gabung Kelas III	Rp30.000
9	Rawat Gabung Kelas II	Rp30.000
10	Rawat Gabung Kelas I	Rp30.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	Rp45.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	Rp58.000

## 4. Visite Dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp40.000
2	Kelas II	Rp40.000
3	Kelas I	Rp40.000
4	Kelas VIP	Rp60.000
5	Kelas VVIP	Rp80.000
6	HCU / Perinatologi	Rp60.000

No	Kelas Rawat	Tarif
7	ICU	Rp110.000
8	Rawat Gabung Kelas III	Rp20.000
9	Rawat Gabung Kelas II	Rp20.000
10	Rawat Gabung Kelas I	Rp20.000
11	Rawat Gabung Kelas VIP	Rp30.000
12	Rawat Gabung Kelas VVIP	Rp40.000

5. Visite Dan Konsultasi Dokter Umum/Gigi

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp20.000
2	Kelas II	Rp20.000
3	Kelas I	Rp20.000
4	Kelas VIP	Rp34.000
5	Kelas VVIP	Rp44.000
6	HCU / Perinatologi	Rp34.000
7	ICU	Rp56.000
8	RG Kelas III	Rp10.000
9	RG Kelas II	Rp 10.000
10	RG Kelas I	Rp10.000
11	RG Kelas VIP	Rp17.000
12	RG Kelas VVIP	Rp22.000

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp43.000
		Kelas II	Rp45.000
		Kelas I	Rp46.500
		VIP	Rp56.000
		VVIP	Rp72.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp56.000
		ICU	Rp72.000
2	Sedang	Kelas III	Rp81.000
		Kelas II	Rp85.000
		Kelas I	Rp89.000
		VIP	Rp115.000
		VVIP	Rp147.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp115.000
		ICU	Rp147.000
3	Besar	Kelas III	Rp119.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		Kelas II	Rp122.000
		Kelas I	Rp128.000
		VIP	Rp177.000
		VVIP	Rp227.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp177.000
		ICU	Rp227.000
4	Khusus	Kelas III	Rp170.000
		Kelas II	Rp176.000
		Kelas I	Rp183.000
		VIP	Rp250.000
		VVIP	Rp294.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp250.000
		ICU	Rp294.000

#### 7. Asuhan Keperawatan Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Klp Askep	Tarif
1	Kelas III	a. Askep Minimal	Rp28.000
		b. Askep Parsial	Rp40.000
		c. Askep Total	Rp57.000
2	Kelas II	a. Askep Minimal	Rp28.000
		b. Askep Parsial	Rp40.000
		c. Askep Total	Rp57.000
3	Kelas I	a. Askep Minimal	Rp28.000
		b. Askep Parsial	Rp40.000
		c. Askep Total	Rp57.000
4	Kelas VIP	a. Askep Minimal	Rp42.000
		b. Askep Parsial	Rp54.000
		c. Askep Total	Rp88.000
5	Kelas VVIP	a. Askep Minimal	Rp51.000
		b. Askep Parsial	Rp71.000
		c. Askep Total	Rp115.000
6	HCU dan Perinatologi	a. Askep Minimal	Rp42.000
		b. Askep Parsial	Rp54.000
		c. Askep Total	Rp88.000
7	ICU	a. Askep Minimal	Rp51.000
		b. Askep Parsial	Rp71.000
		c. Askep Total	Rp160.000
8	ONE DAY CARE	Askep Parsial	Rp45.000

### 8. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp13.000
2	Kelas II	Rp13.000
3	Kelas I	Rp13.000
4	VIP	Rp18.000
5	VVIP	Rp20.000
6	HCU dan Perinatologi	Rp18.000
7	ICU	Rp20.000

### 9. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	Rp2.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan	Rp1.500
4	Dispensing Obat Intravena	Rp12.000

### 10. Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp11.500
2	Kelas II	Rp11.500
3	Kelas I	Rp11.500
4	VIP	Rp15.500
5	VVIP	Rp17.500
6	HCU dan Perinatologi	Rp15.500
7	ICU	Rp17.500

## C. RAWAT DARURAT

### 1. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp90.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp125.000
3	Rawat Ruang Transit	Rp110.000

### 2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter IGD

No	Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp26.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp52.000
3	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp61.000
4	Konsultasi Spesialis On Call	Rp65.000

No	Pelayanan	Tarif
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	Rp17.000

### 3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp45.000
2	Sedang	Rp85.000
3	Besar	Rp122.000
4	Khusus	Rp156.000

### 4. Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD	Rp9.000

## D. KAMAR OPERASI (OK)

### 1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp579.000
		Kelas II	Rp590.000
		Kelas I	Rp602.000
		VIP	Rp739.000
		VVIP	Rp850.000
2	Sedang	Kelas III	Rp1.662.000
		Kelas II	Rp1.696.000
		Kelas I	Rp1.730.000
		VIP	Rp1.902.000
		VVIP	Rp2.005.000
3	Besar	Kelas III	Rp2.312.000
		Kelas II	Rp2.352.000
		Kelas I	Rp2.410.000
		VIP	Rp2.653.000
		VVIP	Rp2.958.000
4	Khusus	Kelas III	Rp3.885.000
		Kelas II	Rp3.966.000
		Kelas I	Rp4.047.000
		VIP	Rp4.515.000
		VVIP	Rp4.850.000
5	ODS	ODS	Rp1.650.000

## 2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp724.000
		Kelas II	Rp737.000
		Kelas I	Rp753.000
		VIP	Rp924.000
		VVIP	Rp1.062.000
2	Sedang	Kelas III	Rp2.078.000
		Kelas II	Rp2.120.000
		Kelas I	Rp2.162.000
		VIP	Rp2.378.000
		VVIP	Rp2.507.000
3	Besar	Kelas III	Rp2.890.000
		Kelas II	Rp2.941.000
		Kelas I	Rp3.012.000
		VIP	Rp3.317.000
		VVIP	Rp3.698.000
4	Khusus	Kelas III	Rp4.857.000
		Kelas II	Rp4.958.000
		Kelas I	Rp5.059.000
		VIP	Rp5.643.000
		VVIP	Rp6.062.000

## 3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp462.000
		Kelas II	Rp471.000
		Kelas I	Rp481.000
		VIP	Rp591.000
		VVIP	Rp678.000
2	Sedang	Kelas III	Rp1.328.000
		Kelas II	Rp1.354.000
		Kelas I	Rp1.381.000
		VIP	Rp1.522.000
		VVIP	Rp1.604.000
3	Besar	Kelas III	Rp1.849.000
		Kelas II	Rp1.881.000
		Kelas I	Rp1.927.000
		VIP	Rp2.122.000
		VVIP	Rp2.366.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
4	Khusus	Kelas III	Rp3.108.000
		Kelas II	Rp3.172.000
		Kelas I	Rp3.237.000
		VIP	Rp3.611.000
		VVIP	Rp3.880.000
5	ODS	ODS	Rp1.320.000

#### 4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp579.000
		Kelas II	Rp590.000
		Kelas I	Rp602.000
		VIP	Rp739.000
		VVIP	Rp850.000
2	Sedang	Kelas III	Rp1.662.000
		Kelas II	Rp1.696.000
		Kelas I	Rp1.730.000
		VIP	Rp1.902.000
		VVIP	Rp2.005.000
3	Besar	Kelas III	Rp2.312.000
		Kelas II	Rp2.352.000
		Kelas I	Rp2.409.000
		VIP	Rp2.653.000
		VVIP	Rp2.958.000
4	Khusus	Kelas III	Rp3.885.000
		Kelas II	Rp3.966.000
		Kelas I	Rp4.047.000
		VIP	Rp4.515.000
		VVIP	Rp4.850.000

#### 5. Asuhan Keperawatan (Askep) Total

No	Ruang	Tarif
1	Kamar Operasi	Rp28.000
2	Ruang Pulih (Recovery Room)	Rp28.000

#### E. KAMAR BERSALIN

##### 1. Tindakan Persalinan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III	Rp388.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		Kelas II	Rp415.000
		Kelas I	Rp451.000
		VIP	Rp650.000
		VVIP	Rp850.000
2	Persalinan Dengan Penyulit Sedang	Kelas III	Rp585.000
		Kelas II	Rp612.000
		Kelas I	Rp648.000
		VIP	Rp870.000
		VVIP	Rp1.020.000
3	Persalinan Dengan Penyulit Berat	Kelas III	Rp855.000
		Kelas II	Rp882.000
		Kelas I	Rp918.000
		VIP	Rp1.170.000
		VVIP	Rp1.320.000

## 2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kebidanan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp304.000
		Kelas II	Rp318.000
		Kelas I	Rp333.000
		VIP	Rp435.000
		VVIP	Rp625.000
2	Sedang	Kelas III	Rp980.000
		Kelas II	Rp1.020.000
		Kelas I	Rp1.063.000
		VIP	Rp1.176.000
		VVIP	Rp1.358.000
3	Besar	Kelas III	Rp1.782.000
		Kelas II	Rp1.849.000
		Kelas I	Rp1.955.000
		VIP	Rp2.182.000
		VVIP	Rp2.544.000
4	Khusus	Kelas III	Rp2.166.000
		Kelas II	Rp2.241.000
		Kelas I	Rp2.321.000
		VIP	Rp2.666.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
		VVIP	Rp.064.000

## F. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS (TMNO-K)

### 1. Tindakan Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Single Use Hemodialisis	Rp821.000
2	Re - Use Hemodialisis	Rp695.000

### 2. Tindakan Endoskopi

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp850.000
2	Kelas II	Rp850.000
3	Kelas I	Rp850.000
4	VIP	Rp1.004.000
5	VVIP	Rp1.236.000
6	Rawat Jalan	Rp850.000

### 1. Tindakan Colonoskopi

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp900.000
2	Kelas II	Rp900.000
3	Kelas I	Rp900.000
4	VIP	Rp1.054.000
5	VVIP	Rp1.286.000
6	Rawat Jalan	Rp900.000

## II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

### A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 3 Diff	Rp33.000
2	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 5 Diff	Rp38.000
3	Hitung Jenis Lekosit (HJL) Konvensional	Rp27.000
4	Laju Endap Darah (LED)	Rp8.000
5	Golongan darah + Rh	Rp8.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
6	Analisa Hb	Rp19.000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Rp80.000
8	Clotting Time (CT)	Rp8.000
9	Bleeding Time (BT)	Rp8.000
10	Protombin Time (PT)	Rp38.000
11	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	Rp38.000
12	Index Normalized Ratio (INR)	Rp38.000
13	D-Dimer kuantitatif	Rp255.000
14	Malaria Preparat	Rp30.000
15	Mikrofilaria	Rp30.000
B.	KIMIA KLINIK	
B1	Metabolic Marker:	
1	Glukosa Rapid (One Touch)	Rp17.000
2	Gula Darah Sewaktu (GDS)	Rp16.000
3	Gula Darah Puasa (GDP)	Rp 16.000
4	Gula Darah 2 Jam PP (2JPP)	Rp16.000
5	HbA1C	Rp125.000
6	Asam Laktat	Rp45.000
B2	Renal Function Test (RFT):	
1	Ureum	Rp20.000
2	Kreatinin	Rp20.000
3	Asam Urat	Rp20.000
B3	Liver Function Test (LFT):	
1	Albumin	Rp20.000
2	Total protein	Rp20.000
3	Bilirubin Direk	Rp20.000
4	Bilirubin Indirek	Rp20.000
5	Bilirubin Total	Rp20.000
6	SGOT	Rp20.000
7	SGPT	Rp20.000
8	Alkali Phosphatase	Rp27.000
9	Gamma GT	Rp27.000
B4	Profil Lipid And Cardiac Marker:	
1	HDL Cholesterol	Rp27.000
2	LDL Cholesterol	Rp27.000
3	Total Cholesterol	Rp20.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
4	Trigliserida	Rp27.000
5	Creatinine Kinase Myocardial Band (CKMB)	Rp85.000
6	Troponin I	Rp196.000
7	NT Pro BNP	Rp135.000
B5	Elektrolit:	
1	Natrium (Na)	Rp49.000
2	Kalium (K)	Rp49.000
3	Calcium (Ca)	Rp49.000
B6	Analisa Khusus:	
1	Analisa Gas Darah (AGD)	Rp230.000
C.	IMMUNOLOGI	
1	HBsAg rapid	Rp39.000
2	Anti HBs Rapid	Rp48.000
3	Anti HBsAg Kuantitatif	Rp165.000
4	Anti HCV	Rp53.000
5	Anti Dengue IgM	Rp70.000
6	Anti Dengue IgG	Rp70.000
7	HIV tanpa reagen	Rp70.000
8	Pemeriksaan CRP (C-Reactive Protein)	Rp42.000
9	Pemeriksaan CRP Kuantitatif	Rp104.000
10	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O)	Rp42.000
11	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor)	Rp42.000
12	Widal Test	Rp33.500
D	ENDOKRIN	
1	T3	Rp119.000
2	T4	Rp119.000
3	TSH	Rp119.000
4	Free T3	Rp190.000
5	Free T4	Rp190.000
E	URINALISIS	
1	Urine lengkap	Rp22.000
2	Protein urine	Rp15.500
3	Reduksi urine	Rp15.500
4	Sedimen urine	Rp17.500

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
5	Test Kehamilan (Beta HCG Rapid)	Rp12.000
6	Test NAPZA 6 Parameter	Rp139.000
F	FAECES	
1	Faeces lengkap	Rp22.000
2	Darah Samar Faeces	Rp22.000
H.	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	Rp42.000
2	Pewarnaan BTA	Rp42.000
4	Sekret GO	Rp42.000
5	Preparat Jamur (KOH)	Rp42.000
I	KHUSUS	
1	Rapid Antibody SARS COV-2	Rp110.000
2	Rapid Antigen SARS COV-2	Rp87.000
J	VENA PUNKSI	
1	Vena Punksi Dewasa	Rp14.000
2	Vena Punksi Anak/Bayi	Rp27.000

#### B. BANK DARAH

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Sediaan Darah Whole Blood (WB)	Rp377.000
2	Sediaan Darah Packed Red Cells (PRC)	Rp377.000
3	Sediaan Darah Washed Red Cells (WRC)	Rp377.000

#### C. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Satu Film Satu Ekspos	
A1	Foto Polos Kepala:	
1	Kepala AP/ Lateral	Rp120.000
2	SPN (Waters-Face Bone)	Rp95.000
3	Mastoid Kanan Kiri	Rp120.000
4	Temporomandibular Junction (TMJ) Kanan-Kiri dan Buka-Tutup Mulut (Paket)	Rp120.000
5	Mandibula (Eisler Kanan - Kiri)	Rp120.000
6	Sella Tursica	Rp120.000
7	OS Nasal	Rp95.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
8	Soft Tissue Kepala/ Leher	Rp95.000
A2	Foto Polos Thoraks:	
1	Thoraks AP/PA	Rp90.000
2	Thorax AP/PA - Lateral	Rp120.000
3	Thorax Lateral	Rp90.000
4	Thoraks Top Lordotic	Rp90.000
5	Thoraks LLD	Rp90.000
6	Thoraks RLD	Rp90.000
7	Thoraks Oblique Kanan	Rp90.000
8	Thoraks Oblique Kiri	Rp90.000
A3	Foto Polos Abdomen:	
1	BlastcNiechOversicht (BNO)	Rp90.000
2	Abdomen AP Supine	Rp90.000
3	Abdomen AP Tegak	Rp90.000
4	Abdomen 2 Posisi (Paket)	Rp150.000
5	Abdomen RLD	Rp90.000
6	Abdomen LLD	Rp90.000
7	Abdomen Lateral Kanan	Rp90.000
8	Abdomen Lateral Kiri	Rp90.000
9	Pelvis AP	Rp90.000
10	Pelvis Lateral Kanan	Rp90.000
11	Pelvis Lateral Kiri	Rp90.000
12	Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp150.000
13	Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)1	Rp150.000
A4	Foto Skeletal:	
1	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	Rp70.000
2	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	Rp120.000
3	Manus AP-Oblique Kanan (Paket)	Rp120.000
4	Manus AP-Oblique Kiri (Paket)	Rp70.000
5	Wrist Joint AP	Rp120.000
6	Wrist Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
7	Wrist Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
8	Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
9	Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
10	Elbow Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
11	Elbow Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
12	Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
13	Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp70.000
14	Shoulder Joint AP Neutral	Rp120.000
15	Shoulder Joint AP Endorotasi	Rp120.000
16	Clavicula AP/PA	Rp70.000
17	Scapula AP	Rp70.000
18	Ext. Bawah Digiti AP-Lateral (Paket)	Rp120.000
19	Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)	Rp120.000
20	Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)	Rp120.000
21	Calcaneus Plantodorsal-Lateral (Paket)	Rp120.000
22	Ankle Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
23	Ankle Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
24	Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
25	Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
26	Knee Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
27	Knee Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
28	Femur AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
29	Femur AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
30	Cervical 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
31	Cervical 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
32	Thorakal 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
33	Thorakal 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
34	Thorakolumbal 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
35	Thorakolumbal 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
36	Lumbal 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
37	Lumbal 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
38	Lumbosacral 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
39	Lumbosacral 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
40	Sacrum AP-Lateral (Paket)	Rp140.000
41	Coccyx AP-Lateral (Paket)	Rp140.000
42	Sternum AP-Lateral	Rp140.000
B	RADIOGRAFI DENGAN KONTRAS	
1	Oesophagography	Rp450.000
2	Maagduodenography	Rp450.000
3	Oesophagomaagduodenography	Rp450.000
4	Barium Follow Through	Rp520.000
5	Colon In Loop	Rp520.000
6	Barium Enema	Rp520.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
7	Appendicogram	Rp450.000
8	IVP (Intravenous Pyelography)	Rp750.000
9	Uretrocystography (Retrograde)	Rp480.000
10	Antegrade Cystography	Rp480.000
11	APG Kanan	Rp480.000
12	APG Kiri	Rp480.000
13	APG Bilateral	Rp480.000
14	RPG Kanan	Rp480.000
15	RPG Kiri	Rp480.000
16	RPG Bilateral	Rp480.000
C	USG GREY SCALE	
1	USG gynekology	Rp 150.000
2	USG abdomen	Rp170.000
3	USG Grey Scale Mammae	Rp170.000
4	USG Grey Scale Testis	Rp170.000
5	USG Grey Scale Thoraks	Rp170.000
6	USG Grey Scale Thyroid/ colli/ parotis	Rp170.000
7	USG traktus urinarius	Rp170.000
8	USG soft tissue	Rp170.000
9	USG muskuloskeletal	Rp170.000
D	USG COLOR DOPPLER	
1	USG Color Doppler Per-Organ (1 Organ Intraabdomen)	Rp220.000
2	USG Color Doppler Testis	Rp220.000
3	USG Color Doppler Thyroid	Rp 220.000
4	USG Kepala Grey Scale dan Doppler	Rp340.000
5	USG Color Doppler Extremitas Atas	Rp220.000
6	USG Color Doppler Extremitas Bawah	Rp220.000
7	USG Color Doppler Carotis	Rp220.000
8	USG Massa Lain	Rp220.000
E	USG GUIDING	
1	USG Grey Scale Guiding	Rp200.000
F	USG OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
1	USG Grey Scale Kehamilan T-1	Rp150.000
2	USG Grey Scale Kehamilan T-2	Rp150.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
3	USG Grey Scale Kehamilan T-3	Rp150.000
4	USG Grey Scale Kehamilan Kembar	Rp150.000
5	USG Transvaginal dengan Color Doppler	Rp150.000
G	MULTI-SCLICES COMPUTERIZED TOMOGRAPHY (MSCT) SCAN	
1	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp800.000
2	MSCT Scan Nasofaring Tanpa Kontras	Rp1.150.000
3	MSCT Scan Kepala 3D / SPN/ Mastoid Tanpa Kontras	Rp1.150.000
4	MSCT Scan Urologi Tanpa Kontras	Rp1.150.000
5	MSCT Scan Thorax/ abdomen Tanpa kontras	Rp850.000
6	MSCT scan Spine Tanpa Kontras	Rp850.000
7	MSCT Scan Ekstremitas Tanpa Kontras	Rp850.000
8	MSCT Scan Kepala Dengan Kontras	Rp1.300.000
9	MSCT Scan colli , Mastoid, Dengan Kontras	Rp1.600.000
10	MSCT Scan SPN Dengan Kontras	Rp1.300.000
11	MSCT Scan Urologi Dengan Kontras	Rp1.400.000
12	MSCT Scan Thoraks Dengan Kontras	Rp1.700.000
13	MSCT Scan abdomen rutin / urologi Dengan Kontras	Rp2.000.000
14	MSCT Scan Abdomen 3 fase / IVP	Rp2.600.000

#### D. REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Uji Fungsi Kognisi	Rp38.000
2	Uji Fungsi Menelan	Rp38.000
3	Uji Integrasi Sensori Motor	Rp38.000
4	Uji lokomotor	Rp 38.000
5	Uji Kontrol Postur	Rp38.000
6	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	Rp38.000
7	Uji Kekuatan Otot	Rp38.000
8	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Rp38.000
9	Uji Fungsi Kardiorespirasi	Rp38.000
10	Evaluasi Orthosis	Rp38.000
11	Evaluasi Prosthesis	Rp38.000
12	Injeksi Intraartikular	Rp38.000
13	Fisioterapi - Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	Rp38.000
14	Fisioterapi - Latihan Penguatan Otot	Rp38.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
15	Fisioterapi - Latihan Pernapasan	Rp38.000
16	Fisioterapi - Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	Rp38.000
17	Fisioterapi - Ultrasound Diathermi	Rp38.000
18	Fisioterapi - Shortwave Diathermi (SWD)	Rp38.000
19	Fisioterapi - Microwave Diathermi (MWD)	Rp38.000
20	Fisioterapi - Infrared Radiation	Rp38.000
21	Fisioterapi - Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	Rp38.000
22	Fisioterapi - Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	Rp38.000
23	Fisioterapi - Traksi Manual Mekanik	Rp38.000
24	Fisioterapi - Postural Drainage (Chest Fisioterapi)	Rp38.000
25	Terapi Wicara - Uji Fungsi Komunikasi	Rp38.000
26	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	Rp38.000
27	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa	Rp38.000
28	Terapi Wicara - Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	Rp38.000
29	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	Rp38.000
30	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Artikulasi	Rp38.000
31	Terapi Wicara - Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	Rp38.000
32	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	Rp38.000
33	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Menelan	Rp38.000
34	Okupasi - Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	Rp38.000
35	Okupasi- Terapi Edukasi	Rp38.000
36	Terapi Wicara - Stimulasi oro motor	Rp38.000
37	Okupasi - Uji Dekondisi	Rp38.000
38	Okupasi - Latihan Motorik Halus	Rp38.000
39	Okupasi - Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (AKS)	Rp38.000
40	Okupasi - Terapi Multi Sensori Terintegrasi	Rp38.000
41	Okupasi - Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	Rp38.000
42	Okupasi - Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	Rp38.000

E. ELEKTROMEDIK

No	Tindakan	Tarif
1	EKG	Rp45.000
2	Echo - Cardiography	Rp250.000
3	Treadmill	Rp340.000

III. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

F. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah / Hari	Rp120.000
2	Penyimpanan Jenazah	Rp150.000
3	Pemandian Jenazah	Rp200.000
4	Konservasi Jenazah	Rp310.000
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	Rp450.000
6	Pengawetan Jenazah / Formalin	Rp300.000
7	Upacara Jenazah	Rp1.350.000

G. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan/ KM
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	Rp75.000	Rp5.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	Rp100.000	Rp7.500
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	Rp150.000	Rp9.500
4	Antar Jenazah Dalam Kota	Rp175.000	Rp6.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	Rp250.000	R 8.500
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	Rp500.000	Rp11.000

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD  
M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 65  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,  
  
ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
 NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
 DAN TARIF KEGIATAN LAINNYA  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KAJEN KABUPATEN  
 PEKALONGAN.

BESARAN TARIF KEGIATAN LAINNYA

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Diklat	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Magang / Praktik Lapangan	Praktik Mahasiswa Profesi	Rp250.000	OB
		Praktik Mahasiswa Sarjana	Rp200.000	OB
		Praktik Mahasiswa D. III Kesehatan	Rp150.000	OB
		Praktik Mahasiswa D. III Non Kesehatan	Rp100.000	OB
		Prkatik siswa SMK Umum	Rp60.000	OB
		Praktik Siswa SMK Kesehatan	Rp80.000	OB
		Praktik Program PPDS	Rp250.000	OB
		Praktik Karyawan Pemerintah	Rp100.000	OB
		Praktik Karyawan Swasta	Rp100.000	OB
		Praktik Mahasiswa Asing Praktek di RSUD	Rp250.000	OB
2	Studi Banding	Study Banding	Rp200.000	OH
		Honorarium Narasumber	Rp500.000	OK
3	On Job Training (OJT)	Instansi Pemerintah/ Swasta	Rp100.000	OH
4	Pendidikan Pelatihan Lainnya	Lokakarya, Seminar, Simposium dan sebagainya	Rp250.000	OK
		Ujian ahir program	Rp120.000	OH
		Uji Validitas	Rp40.000	OH
		mencari data	Rp30.000	OH

## B. PENELITIAN

No	Jenis	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Penelitian Kesehatan	Penelitian Mahasiswa Kesehatan Untuk Skripsi	Rp100.000	OK
		Penelitian Siswa Kesehatan Untuk Karya Tulis	Rp75.000	OK
		Penelitian Untuk Tesis	Rp250.000	OK
		Penelitian Mahasiswa Asing di RSUD	Rp300.000	OB
2	Penelitian non Kesehatan	Penelitian Mahasiswa Kesehatan Untuk Skripsi	Rp100.000	OK
		Penelitian Siswa Kesehatan Untuk Karya Tulis	Rp75.000	OK
		Penelitian Untuk Tesis	Rp250.000	OK
		Penelitian Mahasiswa Asing	Rp300.000	OB

Catatan dan Keterangan:

- OB : Orang Bulan
- OH : Orang Hari
- OK : Orang Kegiatan
- PK : Per Kegiatan
- PB : Per Bulan
- PT : Per Tahun

## C. TARIF SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif	Ket
1	Sewa Aula/ Gedung Sekali Pakai	Rp500.000	PK
2	Sewa Lahan /Tempat	Rp750.000	PB
3	Sewa Galeri Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp8.000.000	PT
4	Sewa Tempat Puja Sera Terbuka	Rp385.000	PB
5	Sewa Pujasera Tertutup	Rp1.000.000	PB
6	Sewa Kantor	Rp12.000.000	PT

Catatan dan Keterangan:

- Sewa belum termasuk biaya kebersihan
- Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan kedinasan
- Sewa Galery ATM belum termasuk listrik

#### D. TARIF PARKIR

##### 1. Tarif Parkir Progresif Atau Tetap

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	6 (enam) jam pertama : Rp3.000,- (tiga ribu rupiah),
		Lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 jam: Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
		Lebih dari 12 jam sampai 24 jam Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2	Motor	6 (enam) jam pertama Rp2.000,- (dua ribu rupiah),
		Lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 jam: Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
		Lebih dari 12 jam sampai 24 jam Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
3	Truk / Box	Tarif Tetap Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah)

##### 2. Tarif Berlangganan

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per bulan
2	Motor	Rp40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per bulan
3	Truk/Bus	Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan

##### 3. Voucher Rawat Inap

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Mobil	Rp9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per 3 (Tiga) hari
2	Motor	Rp6.000,- (Enam ribu ribu rupiah) per 3 (Tiga) hari

#### 4. Tarif Khusus Mahasiswa/Siswa PKL

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Mobil/Motor	Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per bulan

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 65  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009